

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan sejatinya bukan hanya sekadar cara untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan langkah syariat islam dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas, baik secara fisik maupun spiritual, sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui pernikahan, diharapkan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.¹ Maka dari itu, pernikahan dalam agama islam sangatlah penting yang harus diperdulikan oleh masyarakat. Salah satu undang-undang mengenai perkawinan yang menjadi pedoman di indonesia adalah undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti yang telah di cantumkan di bab 1 pasal 1 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”² Akad nikah bukan hanya sekadar ucapan untuk meresmikan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga mengandung tanggung jawab baik secara fisik maupun batin di antara keduanya

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi berbagai permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan pernikahan. Mulai dari konflik internal antara suami istri, faktor ekonomi, perubahan sosial, hingga dinamika budaya yang terus berkembang. Dalam menghadapi permasalahan ini, Islam tidak hanya memberikan solusi yang bersifat normatif, tetapi juga

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (surabaya: bulan bintang, 1991),hlm. 246.

² Republik Indonesia, ‘Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawi’, 2012, pp. 1–5.

memungkinkan adanya penyesuaian hukum berdasarkan realitas sosial yang berkembang, salah satunya melalui konsep '*urf*'. Dalam kajian hukum Islam, *Al-'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan di masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun kebiasaan untuk tidak melakukan sesuatu. *Al-'Urf* juga disebut adat. Menurut para ahli syariat, *al-'Urf* dan adat memiliki makna yang sama, tanpa perbedaan.³

Salah satu fenomena yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim adalah konsep *tajdīd an-nikāh* atau pembaruan akad nikah. *Tajdīd al-Nikāh* adalah upaya memperbarui ikatan pernikahan yang sudah berjalan tetapi mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, mengantisipasi kemungkinan terjadinya talak, baik secara sengaja maupun tidak. Dengan memperbarui akad nikah, diharapkan rumah tangga mendapat berkah dan cita-cita bersama yang belum tercapai bisa segera terwujud.⁴

Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa mayoritas ulama (*jumhūr al-'ulamā'*) berpendapat bahwa *tajdīd al-nikāh* tidak berimplikasi pada pembatalan akad nikah yang telah sah sebelumnya. Praktik ini diposisikan sebagai mekanisme penguatan dan pembaruan ikatan perkawinan yang sudah berlaku, sehingga berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi relasi suami-istri tanpa meniadakan akad awal sedangkan sebagian lain menilai hal tersebut sebagai bentuk *ihtiyāṭ* (kehati-hatian) untuk menjaga keabsahan pernikahan dan ketenangan batin pasangan.

³ Rijal Mumazziq Zionis, 'Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam', *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 2.2 (2011), pp. 131–50 .

⁴ Hilmi Fauzi Muhammad and Ibnu Sina, 'Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa', *Jurnal Bimas Islam*, 2 (2018), pp. 537–70.

Hal inilah yang menjadikan tradisi *Nganyari* Nikah penting untuk dianalisis melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam, guna melihat bagaimana norma agama, hukum, dan adat saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat. Secara sosiologis, keberadaan tradisi semacam ini menunjukkan adanya proses adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat. ‘*Urf* (adat) berperan besar dalam pembentukan norma hukum Islam, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyebutkan: “*Al-‘ādah muḥakkamah*” (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Oleh karena itu, memahami tradisi *Nganyari* Nikah tidak hanya berarti menilai sah atau tidaknya praktik tersebut secara hukum, tetapi juga memahami fungsi sosial dan nilai religius yang terkandung di dalamnya.

Fenomena *Tajdīd An-Nikāh* sering kali terjadi di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Menurut hasil wawancara peneliti kepada salah satu tokoh masyarakat bapak Muhammad Makhrus pada tanggal 1 november 2024 “dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus tajdidun nikah yang mana pernikahan tersebut telah terjadi kealpaan (ketidakpastian hukum atau ketidak sempurnaan akad karena telah terucap talak) yang menyebabkan rusaknya pernikahan, mereka juga sering berpendapat ketidak bahagiaan perkawinan sering di kaitkan dengan hari mereka yang tidak tepat, menurut kepercayaan setempat apa bila tajdidun nikah itu tidak dilaksanakan maka akan menimpa hal buruk bagi keluarga tersebut seperti halnya tidak memiliki keturunan,persoalan ekonomi,kejemuhan dalam rumah tangga dan

pengasuhan anak".⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pelaku tajidun nikah, salah satunya adalah ibu berinisial (T) berpendapat bahwa pelaksanaan pembaharuan akad nikah dapat meningkatkan kualitas keharmonisan dalam rumah tangga, ibu (T) mengungkapkan "bahwa selama pernikahannya, hubungan dengan suaminya cenderung tidak harmonis, sehingga ibu (T) meyakini bahwa dengan melaksanakan praktek tajdidun nikah, keharmonisan rumah tangga dapat terbangun lagi. Informan lain yakni bapak inisial (R) juga merupakan pelaku tajdidun nikah menyampaikan pandangan serupa. Bapak (R) menyampaikan bahwa ia bersama pasangannya menyadari adanya kekurangan dalam pelaksanaan akad nikah sebelumnya yaitu saksi yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk mengulang akad nikah sebagai bentuk ikhtiar agar memperoleh ketenangan batin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Secara umum, sebagian besar pelaku tajdidun nikah yang di amati oleh peneliti mengaku mengalami kejemuhan dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya dalam hal pengasuhan anak serta kesadaran akan ketidak sempurnaan dalam akad nikah sebelumnya menjadi pendorong utama bagi mereka untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah.

Aturan dan budaya suatu bangsa tidak akan terlepas dari lingkungan masyarakat. Praktik ini muncul sebagai bagian dari tradisi masyarakat, Kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat merujuk pada keadaan atau situasi yang mencerminkan cara hidup, norma, nilai, serta kebiasaan yang dianut oleh

⁵ wasil wawancara Peneliti, *Tokoh Masyarakat Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban* (1 november, 2024).

masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak juga masih mempercayai apabila pernikahan tersebut telah terjadi kealpaan maka harus melaksanakan praktek *Tajdidun Al-Nikah*, dimana praktek *Tajdidun Al-Nikah* tidak dilaksanakan maka akan menimpa musibah bagi keluarga tersebut seperti halnya tidak memiliki keturunan,persoalan ekonomi,kejemuhan dalam rumah tangga dan pengasuhan anak,kemudian diyakini apabila tradisi tajdidun nikah dilakukan dapat sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Pemahaman ini menjadi krusial dalam menentukan apakah praktik tersebut dapat dijadikan solusi dalam membangun keluarga yang sakinah atau justru menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. ini dianggap sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga perlu dianalisis apakah memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam dan sejauh mana dapat berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Praktik pernikahan diatur dalam hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut, tidak ditemukan aturan khusus mengenai tajdīd an-nikāh, sehingga masih terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai status hukum dan urgensinya. Sebagian ulama menganggapnya sebagai tindakan yang tidak diperlukan jika pernikahan telah sah, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan keraguan hukum. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “**Tradisi Nganyari Nikah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa**

Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ‘urf dalam kaitannya dengan praktik *Tajdīd Al-Nikāh* dan sejauh mana praktik ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang praktik ini serta bagaimana penerapannya dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi tajdīd an-nikāh dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Uraian Permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik tradisi *Nganyari* Nikah di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *Nganyari* Nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah yang telah ditulis diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Tradisi *Nganyari* Nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurakkabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik Tradisi *Nganyari Nikah* sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada khazanah sosiologi hukum islam, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai sosial (*Urf'*) berinteraksi dalam hukum islam dalam praktik tradisi nganyari nikah (pebaharuan akad nikah). Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman tentang konsep keluarga sakinah bukan hanya dari sudut pandang normatif agama, tetapi juga perspektif sosial, dengan bagaimana praktik tajdidun nikah dapat memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga melalui pendekatan sosial religius.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pernikahan mengenai pentingnya memperhatikan kepentingan lokal (*Urf'*) dalam praktik tajdidun nikah sebagai sarana memperkuat ikatan pernikahan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan sosiolog dan hukum islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan atau program pembinaan keluarga yang selaras dengan budaya masyarakat setempat namun tetap berpijak pada perinsip-perinsip keislaman, sehingga

mampu mewujudkan keluarga sakinah yang tidak hanya sah secara hukum , tetapi juga kokoh secara sosial dan sepiritual.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jayan Maulana Mahbub (Universitas Islam Malang,2023) yang berjudul “TRADISI BANGUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT STUDI KASUS DIDESA WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG” hasil dari penelitian ini dapat dianalisis bahwasanya Tradisi bangun nikah telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Wiyurejo dan memiliki akar yang kuat dalam budaya religius. Berdasarkan penelitian, tajdidun nikah atau bangun nikah diperbolehkan karena mengandung unsur tajammul dan ihtiyat, yang bertujuan mempererat hubungan serta menjaga kehati-hatian pasangan suami istri. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan adanya hal-hal yang dapat merusak pernikahan tanpa disadari.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi permasalahan utama yaitu tajdidun nikah,perbedaannya dilakukan di masyarakat desa wiyurejo kecamatan pujon kabupaten malang sedangkan dalam penelitian ini objeknya di desan mandirejo kecamatan merakurak kabupaten tuban, kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan ‘urf untuk melakukan penelitian tajddun nikah.
2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Hamzah Fansuri (IAIN poorogo,2023) yang berjudul “ TINJAUAN ‘URF TERHADAP MAHAR

⁶ muhammad jayan maulana Mahbub, ‘Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (’, *Skripsi*, 2023.

DALAM TRADISI TAJDIDUN NIKAH STUDI KASUS DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan syariat Islam dan termasuk dalam kategori urf sahih. Menurut jumhur ulama, pemberian mahar dalam tajdid nikah tidak bersifat wajib. Selain itu, penetapan mahar mengikuti tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tetap dianggap sebagai urf sahih. Selama adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan nash, maka praktik tersebut diperbolehkan.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi permasalahan utama yaitu tajdidun nikah, perbedaan penelitian yang di tulis oleh muhammad hamzah fansuri dengan penelitian ini adalah tajdidun nikah sebagai penguatan keluarga sakinah perspektif hukum islam. Kebaruan dari penelitian ini yaitu sejauh mana peran tajdidun nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum islam di tinjau dari urf.

3. Skripsi yang di tulis oleh Akyunin Lela (UIN Raden intan lampung,2024) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MBANGUN NIKAH PASCA KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT JAWA STUDI KASUS DESA MARGODADI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT” Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan tradisi mbangun nikah di Desa Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten

⁷ muhammad Hamzah Fansuri, ‘Tinjauan ’urf Terhadap Mahar Dalam Tradisi Tajdidun Nikah (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)’, *Skripsi*, 2023.

Tulang Bawang Barat, serupa dengan pernikahan sebelumnya, yang melibatkan kedua mempelai, wali, saksi, mahar, serta prosesi ijab dan qabul. Tradisi ini bertujuan mencegah konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian serta memulihkan keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam, mbangun nikah diperbolehkan karena mengandung unsur tajammul (memperindah) dan ikhtiyat (kehati-hatian). Masyarakat Jawa di Desa Margodadi menjalankannya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Jika dikaitkan dengan urf, tradisi ini termasuk dalam urf amali karena merupakan praktik yang dilakukan secara turun-temurun, serta tergolong urf sahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi permasalahan utama yaitu tajdidun nikah, perbedaan penelitian yang di tulis oleh akyunin lela dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan tinjauan urf. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan tinjauan ‘urf sejauh mana peran tajdidun nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

4. jurnal yang di tulis oleh Ummu Rofi'ah,Wakid Evendi (jurnal ilmu hukum dan tata negara, 2023) yang berjudul **TAJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KELUARGA SAKINAH STUDI KASUS DI DESA REJOAGUNG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi nikah tajdidun di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, telah diwariskan

⁸ Lela Akyunin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa (Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat), Skripsi*, 2024.

secara turun-temurun. Praktik ini merupakan upaya pasangan suami istri untuk mempererat kembali hubungan pernikahan yang mengalami ketegangan dan berisiko berujung pada perceraian. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, karena membawa banyak manfaat. Pasangan yang menjalankan tradisi ini umumnya merasakan keharmonisan, ketenangan, serta hubungan rumah tangga yang lebih langgeng.⁹ persamaan dengan penelitian adalah objek utamanya yaitu tajdidun nikah upaya penguatan keluarga sakinah, perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh ummu rofi'ah dan wakid evendi dengan penelitian ini adalah tinjauan urf tajdidun nikah sebagai mewujudkan keluarga sakinah. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan tinjauan ‘urf dalam kaidah ushul fiqh dan kitab-kitab klasik untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pandangan masyarakat seberapa jauh peran tajdidun nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

5. Skripsi yang di tulis oleh Damayanti Nia (UIN Raden Intan Lampung,2023) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH DALAM ADAT JAWA STUDI DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN** hasil penelitian ini dapat disimpulkan Tradisi pengulangan akad nikah di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat sebagai cara untuk menegaskan bahwa tujuan pengulangan akad adalah memperbarui, bukan membuat akad baru. Secara hukum, akad

⁹ ummu rofi'ah ; wakid Evendi, ‘Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakina (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)’, *Jurnal*, 2023.

pernikahan pertama tetap sah karena tajdid akad hanya berfungsi sebagai pembaruan, bukan pembatalan akad sebelumnya. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan termasuk dalam kategori urf sahih, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga diperbolehkan dalam ajaran Islam.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi objek utama yaitu tajdidun nikah. perbedaanya terletak dari segi peninjaunya, dimana penelitian saudara Damayanti nia dari tinjauan hukum islam, Sedangkan penelitian ini di tinjau dari urf. Kebaruan dari penelitian ini yaitu peneliti menggunakan tinjauan dari segi ‘urf dalam kaidah hukum ushul fiqh dan kitab-kitab klasik untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tajdidun nikah.

¹⁰ Nia Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad NIKAH DALAM ADAT JAWA (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*skripsi, 2023.